



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 3 Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Objek Pajak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sector perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
15. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
16. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
17. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
18. Kadaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## BAB II KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Permohonan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. nomor Obyek Pajak;
  - b. nama dan alamat wajib pajak;
  - c. jumlah piutang pajak;
  - d. tahun pajak; dan
  - e. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. STPD;
- (5) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan hasil penelitian.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelesaian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 15 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

H A R Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.

NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG  
SUDAH KADALUWARSA

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

**KOP BUPATI**

<b>KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR:</b>	
<b>PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	
<b>BUPATI BENGKULU UTARA,</b>	
<b>Menimbang</b>	: bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
<b>Mengingat</b>	: 1. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor.....Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor.....)
<b>Menetapkan</b>	:
<b>KESATU</b>	: Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas....., sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
<b>KEDUA</b>	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di Arga Makmur tanggal..... <b>BUPATI BENGKULU UTARA</b>  <b>NAMA</b>  <b>M I A N</b>	

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH  
KADALUWARSA.

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	PIUTANG PBB-P2
1	2
1.	- Nomor Obyek Pajak : - Nama Wajib Pajak : - Alamat Wajib Pajak : - SPPT/SKPD/STPD/SKPKBT/Kep Pembetulan/Kep Keberatan/Putusan Banding*) a. Nomor : b. Tanggal : - Objek Pajak :
2.	- Nomor Obyek Pajak : - Nama Wajib Pajak : - Alamat Wajib Pajak : - SPPT/SKPD/STPD/SKPKBT/Kep Pembetulan/Kep Keberatan/Putusan Banding*) a. Nomor : b. Tanggal : - Objek Pajak :
3.	Dan seterusnya.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANGTATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG  
SUDAH KADALUWARSA.

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	PIUTANG PBB-P2
1	2
1.	- Nomor Obyek Pajak : - Nama Wajib Pajak : - Alamat Wajib Pajak : - SPPT/SKPD/STPD/SKPKBT/Kep Pembetulan/Kep Keberatan/Putusan Banding*) a. Nomor : b. Tanggal : - Objek Pajak :
2.	- Nomor Obyek Pajak : - Nama Wajib Pajak : - Alamat Wajib Pajak : - SPPT/SKPD/STPD/SKPKBT/Kep Pembetulan/Kep Keberatan/Putusan Banding*) a. Nomor : b. Tanggal : - Objek Pajak :
3.	Dan seterusnya.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

Ir. M I A N

1. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Lapangan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

### DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jend.Sudiman No. 17 Telp. (0737) 521156 Arga Makmur.

#### SURAT TUGAS

Nomor : .....

Ditugas

kepada :

1. Nama : .....

NIP : .....

Pangkat / Gol : .....

Jabatan : .....

2. Nama : .....

NIP : .....

Pangkat / Gol : .....

Jabatan : .....

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO. NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN NOP SPPT KETERANGAN TANGGAL  
NOMOR 1 2 3 4 5

Arga Makmur, ....., 20.....

KEPALA DINAS .....

NIP. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jend.Sudiman No. 17 Telp. (0737) 521156 Arga Makmur.

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Bengkulu Utara  
Dari : Kepala Dinas Pendapatan  
Nomor : Tanggal : .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....  
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Kedaluwarsa.

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data system informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kadaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BURMAN, SH.MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640618 199503 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No. 17 Telp. (0737) 521156

**ARGA MAKMUR**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Pendataan Daerah Kabupaten Bengkulu  
Dari : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.  
Nomor :  
Tanggal : 27 September 2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Draf Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang tata cara penghapusan Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Kedaluwarsa.

Dipermaklumkan dengan hormat,

Memperhatikan basis data system informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara i Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Demikian untuk bahan, Apabila berkenan dapat dijadwalkan untuk dapat dibahas dan diverifikasi di intern Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS

**MADESLIANTO, MS.**  
NIP. 19731205 2003121 003